



Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng

Kuasa dan Ijin Untuk Menjaminkan Harta Peninggalan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng

Amos Andi ¹⁾; Selamat Lumban Gaol ²⁾; Sudarto ³⁾

¹⁾ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: ¹⁾ amos.andi04@gmail.com; ²⁾ selamatgaol@unsurya.ac.id; ³⁾ dartoreq@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 Agustus 2023]

Revised [25 September 2023]

Accepted 01 Oktober 2023]

KEYWORDS

license, power of attorney, judgment, court

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Kematian seseorang akan menimbulkan persoalan terhadap harta yang ditinggalkan, termasuk tentang cara meneruskan atau mengalihkan harta yang ditinggalkan dan yang berhak untuk menerima/meneruskan harta yang ditinggalkan tersebut, yang diatur semua oleh hukum waris. Surat panggilan (relaas) merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan. Tanpa surat panggilan kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg serta Pasal 1865 BW adalah akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, segala sesuatu yang dimuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan objektif dan tujuan subjektif dengan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, untuk menjaminkan harta warisan suami yang meninggal (bagian anak-anak) seorang istri sebagai wali anak dalam perkawinan harus melakukan permohonan ke Pengadilan yang berwenang, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng. Pembuatan Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan sebaiknya dilakukan untuk kepentingan anak yaitu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi anak.

ABSTRACT

The death of a person will cause problems with the property left behind, including how to continue or transfer the property left behind and who is entitled to receive / continue the property left behind, all of which are regulated by inheritance law. The summons (relaas) is one of the most important instruments in the court process. Without a summons the presence of the parties in court has no legal basis. A summons in civil procedure law is categorized as an authentic deed. Articles 165 HIR and 285 R.Bg and Article 1865 BW state that an authentic deed is a deed made before a public servant in the form prescribed by applicable law. Thus, everything contained in the relaas must be considered true, unless it can be proven otherwise. The purpose of this research consists of objective objectives and subjective objectives with benefits both theoretically and practically. The power of attorney and permission to pledge inherited property is one part of civil law as a whole and is part of family law. Inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will definitely experience a legal event in the form of death. The legal consequences of the death of a person include the management and continuation of the rights and obligations of the deceased. Such is the case with the case studied in this paper, to pledge the estate of the deceased husband (children's share) a wife as a guardian of the child in marriage must make an application to the authorized Court, as stated in the Tangerang District Court Stipulation Number 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng. The act of Power of Attorney and Permission to pledge the estate should be done for the benefit of the child, namely to provide benefits and welfare for the child.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia akan mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dalam perkembangan hukum masyarakat saat ini tiap peristiwa yang terjadi memerlukan suatu bukti otentik untuk memperoleh kepastian hukum (Suprayitno 2008). Manusia selaku anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya, dan juga terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, antara manusia mempunyai hubungan yaitu saling memengaruhi satu sama lain berupa kenikmatan atau

beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Kematian seseorang akan menimbulkan persoalan terhadap harta yang ditinggalkan, termasuk tentang cara meneruskan/mengalihkan harta yang ditinggalkan dan yang berhak untuk menerima/meneruskan harta yang ditinggalkan tersebut, yang diatur semua oleh hukum waris (Suparman 2015).

Kenyataannya tidak mudah untuk menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila sebuah warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain segenap ahli waris rukun-rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan, maka segala sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan masalah (Hartanto 2015). Akan tetapi apabila ada salah seorang ahli waris saja yang membangkang atau tidak mau melakukan pembagian warisan dengan kekeluargaan, terutama jika yang bersangkutan ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan, maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekuensinya. Jika perkara tersebut sampai disidangkan di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, perkara warisan ini akan selesai dalam waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar (Cahyani 2020).

Di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum waris. Dengan tetap berlakunya Pasal 163 Indische Statsregeling (IS) dan Pasal 131 Indische Statsregeling (IS) mengenai pembagian golongan, maka hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat (Hartono 1984). Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli (Ali 2002).

Dalam hukum, kita mengenal akan adanya tata cara beracara di peradilan perdata. Tata cara beracara sendiri menjadi hal yang penting di dunia Hukum, hal ini dikarenakan sangat penting untuk menyelesaikan suatu perkara yang berada di pengadilan (Gautama 1992). Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan diri untuk fokus dalam membahas Hukum Acara Perdata, karena menurut peneliti Hukum Acara Perdata masih terdapat banyak kekurangannya, hal ini dikarenakan anggapan anggapan para penegak hukum yang selalu meremehkan hal sekecil apapun dalam melakukan tata cara beracara di pengadilan, khususnya dalam hal pemanggilan. Pemanggilan sendiri dalam hal perdata adalah hal yang paling utama dalam proses beracara, apabila dalam hal pemanggilan saja telah terjadi masalah maka proses beracara di pengadilan pun tidak akan berjalan (Efendi 2018).

Menurut hukum acara perdata, panggilan adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 2 suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan (Sambas 2016). Resmi adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memerhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yaitu tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan pemanggilan adalah juru sita. Panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya melalui perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan (Atmadja 2018).

Setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan (Diah 2019).

Surat panggilan (relaas) merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan. Tanpa surat panggilan kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat panggilan dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg serta Pasal 1865 BW menyebutkan akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (Triwulan 2008). Dengan demikian, segala sesuatu yang dimuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.



Jadi dengan hal ini penulis menganggap bahwa surat panggilan (relaas) merupakan instrumen penting dalam kelancaran pemanggilan serta jalannya persidangan, dikarenakan sifatnya yang otentik sehingga perlu adanya perhatian secara khusus terkait hal ini, dalam bukunya Yahya Harahap, menurut beliau otentiknya suatu surat panggilan harus memenuhi beberapa syarat yakni :

- a. Ditandatangani oleh jurusita;
- b. Berisi keterangan yang ditulis tangan jurusita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau kepada keluarga atau kepala desa.

Setelah kita mengetahui bahwasanya surat panggilan itu penting dan wajib disampaikan kepada para pihak, maka dari itu pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan harus bertanggung jawab apabila surat panggilan (relaas) tersebut tak kunjung sampai di tangan para pihak, dalam aturan HIR Pasal 390 ayat (1) disebutkan :

“Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum tentang kuasa dalam Hukum Perdata

Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu:

- A. Pemberi kuasa;
- B. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2. Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.

Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
- b. Pemberian kuasa bersifat konsensual sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti:
 1. Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
 2. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
 3. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
- c. Berkarakter garansi-kontrak Ukur untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada pemberi kuasa, hanya terbatas:
 1. Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.
 2. Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedangkan melampaui itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas garansi-kontrak yang dijelaskan dalam Pasal 1806 KUH Perdata.

Berakhirnya kuasa dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Penerima kuasa melepaskan kuasa.

Kuasa mutlak muncul dari pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain. Untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat

mencabut secara sepihak¹² pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain, lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak. Perjanjian kuasa seperti ini, diberi judul “kuasa mutlak”, yang memuat klausul, bahwa pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, dan meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.

Jenis kuasa adalah sebagai berikut:

a. Kuasa Umum

Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

1. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
2. Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
3. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

b. Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa.

c. Kuasa Istimewa

Menurut KUHPerdata pemberian kuasa dibagi menjadi kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa yang diberikan secara umum menurut Pasal 1796 KUHPerdata adalah Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Misalnya melakukan tindakan pengurusan, penghunian atau pemeliharaan seperti membayar rekening listrik, telepon dan rekening air atau tindakan lain yang merupakan tindakan pengurusan (beheer) sementara terhadap sebuah rumah atau lebih yang terletak di kota tertentu atau jalan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan surat kuasa khusus menurut Pasal 1795 KUHPerdata adalah hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, oleh karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan meletakkan atau membebaskan hak atas barang bergerak seperti hipotek atau hak tanggungan, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Pemberian surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdata tersebut, salah satunya adalah pemberian Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan. Di mana sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan) tersebut, maka Surat Kuasa tersebut dikenal sebagai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Pembebanan hak tanggungan atas tanah, sebagaimana diketahui adalah dituangkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai bukti tentang pemberian hak tanggungan yang berkedudukan sebagai dokumen perjanjian kedua yang melengkapi dokumen perjanjian utang sebagai perjanjian pokok. Dalam pembuatan APHT dilakukan oleh debitur atas objek jaminan kredit, yang dalam praktek dapat dilakukan oleh pihak bank (kreditur) atas dasar kuasa yang diberikan oleh debitur dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.

Tinjauan Singkat tentang Pewarisan dalam Hukum Perdata

Hukum waris adalah kumpulan aturan hukum mengenai kekayaan yang timbul dari kematian seseorang, yaitu perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan akibat dari pengalihan



tersebut kepada mereka yang telah memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.

Di dalam KUH Perdata tidak ada Pasal tertentu yang memberikan definisi mengenai Hukum Waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan secara singkat bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, maka pengertian Hukum Waris yang kita dapat ambil dari KUH Perdata yaitu tanpa adanya seseorang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak terjadi masalah pewarisan.

Adapun mengenai waris diatur didalam buku kedua yang pertama tama disebut di dalam Pasal 830 KUH Perdata yakni: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jelasnya, menurut Pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat 12 tersebut ialah jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/ berpindah kepada ahli warisnya.

Hukum waris menurut KUH Perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaannya itu, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban. Secara istilah warisan adalah segala sesuatu (harta) peninggalan yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris. Warisan tersebut merupakan sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa aktiva dan pasiva.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.


Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

1. Prof. Gregor Van Der Burght Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.
2. Supomo Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.
3. Prof. R Wirjono Prodjodikoro Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.
4. Prof. Ali Afandi Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
5. R. Santoso Pudjosubroto Beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Asas Kematian** Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara; "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrwardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.
2. **Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan**
Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdara. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena factor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara.
3. **Asas Bilateral**
Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewarisi. Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.
4. **Asas Individual**
Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdara bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris. Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan system hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, "Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya". Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayoritas namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.
5. **Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris**
Yang dimaksudkan segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum kewarisan menurut KUHPerdara, asas ini berhubungan erat dengan hak saisine, sedangkan hak saisine sendiri bersumber pada hukum perancis yang berbunyi, "bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup". Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya.



Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memikul beban (utang-utang dan kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan. Dalam Pasal 1100 KUHPerdara ditegaskan bahwa, "Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan". Kemudian dengan kewajiban melakukan pembayaran yang dipikul secara perseorangan akan disesuaikan dengan jumlah besar bagiannya dengan tetap tidak mengurangi hak-hak para piutang, termasuk para piutang hipotik atas seluruh harta peninggalan pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101 KUH Perdata)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa yang mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun segi praktek sehingga memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan penghambatnya serta bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan (Ibrahim 2018).

Penelitian ini mempergunakan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, putusan Pengadilan tertentu yang berkaitan dengan Hukum Perdata di Indonesia dan penerapan Penetapan oleh MA atau Hakim pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara yang berkaitan dengan Kuasa dan ijin untuk menjaminkan tanah dan harta peninggalan (Zaenuddin 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan ahli waris dalam Kuasa dan Ijin Untuk menjaminkan harta peninggalan di Pengadilan Negeri Tangerang, dalam penelitian ini tujuan penulis pada dasarnya untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penetapan ahli waris serta Kuasa dan Ijin Untuk menjaminkan harta peninggalan, mengungkapkan faktor – faktor penyebab mengapa penetapan ahli waris terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaannya dan untuk mengetahui upaya hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian dari putusan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan teknik komunikasi langsung yang menggunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpul data penulis, dan juga menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan menggunakan angket (Kuesioner), dengan pertanyaan tertutup kepada Pemohon Kuasa dan Ijin Untuk menjaminkan harta peninggalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Populasi dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Mengabulkan Penetapan sebagai berikut :

Bahwa Eli Warliah, sebagai pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2021 (dua ribu dua satu) diterima dan didaftar di panitera pengadilan negeri Tangerang tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2021 (dua ribu dua satu) terdaftar dalam nomor 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari suaminya yang bernama Asep Kurniawan (Alm), menikah di Tangerang, tanggal 26 April 2006 berdasarkan Kutipan Akte Nikah KUA Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Tanggal 18 Juli 1989;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Asep Kurniawan (Alm), tersebut telah dikarunia Empat (4) orang anak yang bernama :
 - Arif Hamzah, Laki Laki, lahir di karawang tanggal 03 Juli 1990,
 - Imas Masripah, Perempuan, lahir di karawang tanggal Oktober 1993,
 - Rizki Fahmi, laki Laki, lahir di karawang tanggal 3 Maret 1997,
 - Ilham Mustofa, laki laki, lahir di Tangerang tanggal 19 Juni 2005,

3. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Suami Pemohon yang bernama Asep kurniawan (Alm) tersebut telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3603 – KM-16102020-0012 Yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 19 Oktober Maret 2020;
4. Bahwa sepeninggal Almarhum suami Pemohon, selama ini yang mengasuh dan merawat serta memelihara anak – anak Pemohon tersebut adalah Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung serta istri dari (Alm) Asep Kurniawan;
5. Bahwa Pemohon dan keempat anak Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Asep Kurniawan (Sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cikupa Tangerang No.470/01/Ds.Skn/XI/2020 tanggal 5 November 2020) , dan selain meninggalkan waris, almarhum Asep Kurniawan, juga selama pernikahannya dengan Pemohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan
6. Bahwa PEMOHON bermaksud akan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tersebut, yang nantinya uang nya dipergunakan untuk membiayai kelanjutan pendidikan dan kebutuhan sehari – hari dengan anak – anak pemohon agar masa depannya lebih terjamin;
7. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka Pemohon dan satu anak Pemohon yang bernama Ilham Mustofa yang menurut hukum masih dibawah umur, maka sudah sepatutnya apabila pemohon ditetapkan sebagai Wali dari satu anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, dimana untuk keperluan tersebut maka sebelumnya Pemohon memerlukan Ijin dari Pengadilan Negeri Tangerang agar dapat melakukan perbuatan Hukum untuk menjadi Wali dari anak dibawah umur ;

Maka, Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas , maka Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan Pemohon Eli Waeliah sebagai orang tua / kuasa yang sah dari satu anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
•Ilham Mustofa, laki laki , lahir di Tangerang tanggal 19 Juni 2005
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku kuasa yang akan mewakili satu anak Pemohon yang dibawah umur yang bernama Ilham Mustofa, untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjaminkan di bank harta berupa : harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1004, atas nama pemegang Asep Kurniawan, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1005, atas nama pemegang Asep Kurniawan;
4. Biaya perkara menurut hukum;
Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.Bahwa pada hari persidangan, Pemohon Hadir Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil Permohonannya Pemohon Mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama ELI WARLIAH. NIK: 360318570469006, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ELI WARLIAH. NIK: 36031816102000006, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akte Nikah Nomor.404/1989 tanggal 18 Juli 1989, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akte Kelahiran atas nama ARIF HAMZAH, No.1.258/1990 diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akte Kelahiran atas nama RIZKI FAHMI No.474.1/1493 DKCS/LD/2008, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akte Kelahiran atas nama ILHAM MUSTOFA, No.474.1/11829-DKCS/2008, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akte Kelahiran atas nama IMAS MASRIFAH, No.2.490/1993 diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akte Kelahiran atas nama ASEP KURNIAWAN, No.3603-KM-16102020-0012, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Ahli Waris, No.470/01/Ds.SKn/XI/2020, diberi tanda P-9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama ASEP KURNIAWAN, luas Tanah 61 M2, Desa/Kelurahan : Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, diberi tanda P-10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1005 atas nama ASEP KURNIAWAN, luas Tanah 46 M2, Desa/Kelurahan : Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, diberi tanda P-11;
12. Tanda Terima dari PT Bank Rakyat Indonesia, tanggal 06 Januari 2022, diberi tanda P-12;



Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir setelah dicocokkan untuk bukti P-1 sampai dengan P-12 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. JENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ASEP KURNIAWAN, tetapi saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memperoleh 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Arif Hamzah, laki laki, sudah menikah, yang kedua bernama Imas Masripa, Perempuan, sudah Menikah, yang ketiga bernama Rizki Fahmi, laki laki, belum menikah, dan yang keempat bernama Ilham Mustofa, laki laki, masih sekolah SMK Kelas I;
- Bahwa anak- anak Pemohon yang tinggal bersama dengan pemohon hanya anak yang belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 20 September 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa suami Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali hanya dengan Pemohon dan tidak ada istri yang lain;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta warisa berupa beberapa bidang tanah dan rumah tempat tinggal Pemohon bersama anak- anaknya yang belum menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengajukan perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tujuannya untuk memenuhi persyaratan proses penjaminan di Bank, untuk menambah modal usaha dan sekolah anak – anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon Mempunyai Usaha Rumah Makan;
- Bahwa yang akan dijaminan Sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon, tanahnya terletak di Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang merupakan tempat Usaha Pemohon;
- Bahwa keluarga ada yang keberatan kalau sertifikat dijaminan;

2. NUNUNG SOFIAH HERAWATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ASEP KURNIAWAN, tetapi saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memperoleh 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Arif Hamzah, laki laki, sudah menikah, yang kedua bernama Imas Masripa, Perempuan, sudah Menikah, yang ketiga bernama Rizki Fahmi, laki laki, belum menikah, dan yang keempat bernama Ilham Mustofa, laki laki, masih sekolah SMK Kelas I;
- Bahwa anak- anak Pemohon yang tinggal bersama dengan pemohon hanya anak yang belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 20 September 2020 karena sakit jantung;
- Bahwa suami Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali hanya dengan Pemohon dan tidak ada istri yang lain;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta warisa berupa beberapa bidang tanah dan rumah tempat tinggal Pemohon bersama anak- anaknya yang belum menikah;
- Bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengajukan perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tujuannya untuk memenuhi persyaratan proses penjaminan di Bank, untuk menambah modal usaha dan sekolah anak – anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon Mempunyai Usaha Rumah Makan;
- Bahwa yang akan dijaminan Sertifikat tanah atas nama Suami Pemohon, tanahnya terletak di Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang merupakan tempat Usaha Pemohon;
- Bahwa keluarga ada yang keberatan kalau sertifikat dijaminan

Bahwa untuk menyingkat permohonan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan acara penetapan ini;

Bahwa maksud permohonan Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari anak Pemohon dan Alm. Asep Kurniawan untuk menjaminkan tanah sertifikat Hak Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Suka Negara, Kecamatan

Cikupa, Kabupaten Tangerang, dan seluas Sertifikat Hak Milik No.01005, atas nama Asep Kurniawan dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan P-2 Berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eli wariah dan maka benar Pemohon tinggal di Kp. Pengkolan RT.016/003 dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Asep Kurniawan ditangerang, tanggal 26 April 2006 berdasarkan Kutipan Akte Nikah KUA Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Tanggal 18 Juli 1989;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Asep Kurniawan, tersebut telah dikaruniai Empat (4) orang anak yang bernama :
 - Arif Hamzah, laki laki, lahir di Kerawang tanggal 03 Juli 1990
 - Imas Masripah, Perempuan, Lahir di Kerawang tanggal Oktober 1993
 - Rizki Fahmi, laki laki, Lahir di Kerawang tanggal 3 Maret 1997
 - Ilham Mustofa, laki laki, lahir di Tangerang, tanggal 19 Juni 2005;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Asep Kurniawan meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3603-KM-16102020-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 19 Oktober 2020;
4. Bahwa ahli waris Asep Kurniawan adalah Pemohon dan keempat anak Pemohon;
5. Bahwa Almarhum Asep Kurniawan, mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di tanah sertifikat Hak Milik No.01004, seluas 61 m2 atas nama pemegang Asep Kurniawan, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dan seluas Sertifikat Hak Milik No.01005, seluas 46 m2 atas nama Asep Kurniawan dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Menurut keterangan saksi – saksi, Pemohon bermaksud mengajukan pinjaman ke bank BRI Cabang Tangerang merdeka dengan menjaminkan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan. Tujuan Pemohon mengajukan pinjaman adalah untuk mengembangkan usahanya dan untuk keperluan pendidikan anak;

Berdasarkan bukti P-12 maka sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan, statusnya masih menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Tangerang;


Berdasar pasal 47 aya (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum umur 18 (delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, kemudian pasal 48 menyebutkan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Berdasar pasal 330 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah “ Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 Tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Alm, Asep Kurniawan yaitu Ilham Mustofa, Laki laki, lahir di Tangerang 19 Juni 2005 belum berusia 21 tahun maka belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga dibutuhkan orang untuk mewakili kepentingannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Permohonan Pemohon beralaskan Hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dala perkara ini di bebankan kepada Pemohon;



Bahwa pasal 47 ayat (1), (2) dan pasal 48 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 330 KUHPerdara dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Eli Warliah sebagai orang tua/ kuasa yang sah dari satu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Ilham Mustofa, Laki laki, lahir di Tangerang tanggal 19 Juni 2005;
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku kuasa yang akan mewakili satu anak Pemohon yang dibawah umur yang bernama Ilham Mustofa, untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjaminkan di bank harta berupa: sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Emy Tjahjani Widiastoet, SH, M.Hum., hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Tati Doresly Simamora, SH., Panitera Penganti dan putusan tersebut dikirim dalam sistim elektronik pada hari itu juga;

Menurut beliau isi dalam penetapan pengadilan tersebut, selain menyatakan bahwa Eli Warliah sebagai orang tua/ kuasa yang sah dari satu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, Ilham Mustofa, Laki laki, lahir di Tangerang tanggal 19 Juni 2005 juga memberikan penetapan kepada pemohon Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku kuasa yang akan mewakili satu anak Pemohon yang dibawah umur yang bernama Ilham Mustofa, untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjaminkan di bank harta berupa: sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 m2 sesuai sertifikat Hak Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan.

Pembahasan Hasil RM

Bagaimana pengaturan Kuasa dan ijin untuk Menjaminkan Harta peninggalan dalam hukum perdata Indonesia ?

Negara Indonesia adalah negara hukum Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan- peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paham Negara hukum Indonesia mendudukan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum, Negara mengakui hak dan kewajiban asasi warga negara serta membuat pengaturan-pengaturan yang memungkinkan terjadinya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Sehingga tercapailah masyarakat yang adil dan makmur. Usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memang memerlukan ikut sertanya semua manusia dalam semua bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya, salah satu cara agar terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ialah dengan cara menggunakan hukum sebagai alatnya. Oleh karena itu maka hukum Perdata digunakan sebagai alat atau sarana untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran khususnya dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang tidak tertulis ialah hukum adat. Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih pluralistik (beraneka ragam).

Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Dengan kata lain, mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara

umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan (*bekwaamheid*) adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) merupakan pengecualian darinya. Tidak cakap/ketidakcakapan menurut hukum adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka ini semua, tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundangundangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan. Jadi, tujuan (pembuat undang-undang) menyatakan bahwa ketidakcakapan adalah perlindungan dari pihak yang tidak cakap.

Kedewasaan secara yuridis mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan. Hal ini berarti adanya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum

Adanya peristiwa meninggalnya salah satu orang tua, serta agar dapat mewakili kepentingan anak, maka diperlukan penetapan dari pengadilan yang isinya adalah pengadilan mengabulkan dan memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama sebagai kuasa dari anak di bawah umur untuk menjaminkan tanah ataupun mewakili untuk menjual harta Peninggalan tersebut.

Pembahasan Hasil RM

Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan PN. Negeri Tangerang No.1155/Pdt.P/2021/Tng. Tentang kuasa dan ijin menjaminkan harta peninggalan ?

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat di pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik dan hati-hati. Sesungguhnya pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan akurat, maka bahwasanya putusan hakim tersebut yang beraskan dari sebuah putusan akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masalah dan hal-hal yang diakui atau argumen yang tidak terbantahkan.
- 2) Adanya analisis yuridis di dalam putusan semua aspek mengenai semua fakta / hal yang dibuktikan pada saat persidangan.
- 3) Keberadaan seluruh bagian petitum Penggugat wajib dipertimbangkan / diadili satu per satu agar hakim dapat menarik sebuah kesimpulan apakah gugatan terbukti atau tidak dan apakah gugatan dikabulkan / tidak dalam putusan

Dasar//Pertimbangan//Hukum Dalam pengambilan sebuah putusan pengadilan wajib berdasarkan pada teori-teori dan memperdalam persidangan agar mendapatkan putusan yang maksimal dan seimbang pada tatanan teoritis dan praktis. Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kepastian hukum, hakim sebagai aparat penegak hukum dapat membuat tolak ukur dalam mewujudkan kepastian hukum melalui putusannya

Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman ialah pelaksanaan sebuah kekuasaan kehakiman oleh Negara merdeka untuk memperoleh sebuah keadilan dalam menegakkan hukum yang berasaskan Pancasila dan Hukum-Undang NegaraiiRepublik Indonesia Tahun 1945.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk merefleksikan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan yurisprudensi saja, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu: Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mendalami sumber hukum lain, melakukan ijtihad, serta mengikuti



dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian akan lahir putusan yang adil yang mengandung kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bahwa Pertimbangan Hakim dengan adanya surat permohonan tanggal 23 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Register Perkara No.1155/Pdt.P/2021/Tng dimana dalam permohonan tersebut Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai kuasa dari anak pemohon dan Almarhum suaminya serta untuk menjaminkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan.

Hakim Menimbang Bahwa berdasarkan Bukti Bukti surat Pemohon P -1 dan seterusnya dan mengajukan 2 orang saksi serta fakta – fakta dipersidangan hakim memeriksa semua kelengkapan bukti dan saksi menimbang Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan :“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Hakim Menimbang Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon Beralaskan Hukum dan oleh karenanya permohonan dikabulkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses pengajuan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri tengerang sesuai dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pertama, Tahap administrasi terdiri dari: pemohon membawa surat permohonan sebagai syarat dalam perwalian, menyerahkan berkas perkara kepada meja pertama untuk diregister permohonannya, membayar panjar biaya, Petugas Meja Pertama menyerahkan SKUM dan salinan permohonannya yang telah didaftarkan dan ditandatangani oleh Panitera kepada Pemohon, Pemohon diharapkan datang untuk sidang pada waktu yang ditentukan. Kedua, tahap persidangan pemohon membacakan permohonannya beserta bukti-buktinya dan mengabulkan permohonan pemohon. Sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum banding. Tanggung jawab wali berikutnya adalah membuat daftar harta anak yang berada di bawah penguasaannya pada saat ia mulai menjabat dan mencatat semua perubahan harta anak yang digunakan untuk kepentingan anak. Dalam proses pengalihan harta, Wali diwajibkan untuk mengalihkan semua hak kepada anak ketika anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah. Hakim mengabulkan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika permohonannya ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pemohon. Karena penetapan ini sebagai syarat administratif dalam hal jual harta anak di bawah umur yang diwakilkan oleh Ibu kandungnya. Setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki anak di bawah umur dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, untuk menjaminkan harta warisan suami yang meninggal (bagian anak-anak) seorang istri sebagai wali anak dalam perkawinan harus melakukan permohonan ke Pengadilan yang berwenang, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon sebagai Wali yang menyangkut pemberian ijin untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa, jelas tidak bertentangan dengan hukum dan sepatutnya dapat dikabulkan. Saran yang dapat diberikan bahwa, Wewenang suami istri terhadap harta benda, maka baik suami maupun istri bisa melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, seperti misalnya menjamin harta bersama sebagai agunan kredit, walaupun harus dengan persetujuan suami isteri. Dengan demikian apabila salah satu orang tua meninggal dunia dan menjaga harta waris tersebut untuk anak-anaknya dengan arif dan bijaksana dalam mengelola dan menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai wali bagi anak-anaknya. Kepada orang tua sebagai wali bagi anak-anaknya dapat mempergunakan harta peninggalan bagi anak-anaknya dengan baik sesuai hukum. Apabila

memerlukan harta tersebut untuk hal yang baik dan tujuan yang positif hendaknya dapat melalui proses hukum yang baik yaitu melalui permohonan sehingga memperoleh penetapan pengadilan.

Saran

1. Pemohon lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak, dan tidak mengutamakan aspek kepentingan Ahli Waris dalam perkara ini menjual harta anak di bawah umur. Selanjutnya, ditujukan kepada seorang Wali harus mengelola harta si anak secara baik, termasuk mencatat jumlah harta dan mencatat perubahannya dan akan berakhir setelah si anak telah dewasa serta untuk izin jual hartanya harus diketahui si anak dan ahli waris yang lain. Selain itu, sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan anak saat ini, tanggung jawab Wali harus lebih ditingkatkan. Ada banyak hak-hak anak yang masih tidak terpenuhi di dalam perwaliannya. Hal ini cukup menjadi perhatian pemerintah bahwasannya anak adalah pemimpin masa depan bangsa dan sangat penting bahwa negara melindungi hak-hak semua anak.
2. Perbuatan Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan sebaiknya dilakukan untuk kepentingan anak yaitu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi anak. Selain itu, persyaratan Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan pun juga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan bagi pihak yang melakukan perbuatan Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan orang tua sebagai wali bagi anak-anaknya dapat mempergunakan harta peninggalan bagi anak-anaknya dengan baik sesuai hukum. Perlunya mengadakan penyuluhan maupun seminar kepada masyarakat mengenai permasalahan hukum seperti ketidakhadiran seseorang yang ditulis dalam penulisan ini maupun permasalahan hukum lainnya yang memerlukan penetapan pengadilan maupun putusan pengadilan secara perdata, sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- Atmadja, dkk. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press, 2018.
- Cahyani, Tarsito. Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek). 2020.
- Diah, Susanti. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Efendi, Jonaedi. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat. Jakarta: Divisi Kencana, Prenada Media Group, 2018.
- Gautama, Sudargo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1992.
- Hartanto, J. Andy. Hukum Waris : Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.
- Hartono, Hadisoepaoto. Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1984.
- Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sambas, Arfin Leonarda. Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Suparman, Maman. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Suprayitno. "Perdebatan Tentang Kecakapan Bertindak (Handelingsbekwaam) Ditinjau Dari Sudut Usia Seseorang." Majalah Renvoi, Juli 2008: 83-86.
- Triwulan, Titik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zaenuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.